

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance)
Nama Produk	: Asuransi <i>SmartActive</i> (<i>SmartActive Insurance</i>)
Jenis Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri
Skema Produk	: Skema Umum – MyPage - SmartActive
Deskripsi Produk	: Asuransi SmartActive adalah asuransi kecelakaan diri yang memberikan jaminan utama atas risiko Kematian (Jaminan A), Cacat Tetap (Jaminan B), dan Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C) (pilihan) yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan serta perluasan jaminan (pilihan) seperti : 1. Penggantian Ganda Jika Kematian atau Cacat Tetap karena Kecelakaan Perjalanan sebagai Penumpang dalam Alat Transportasi Umum 2. Cacat Sementara 3. Biaya Pengobatan Tradisional (Alternatif) 4. Santunan Tunai Rumah Sakit Akibat Kecelakaan 5. Santunan Tunai Segera Karena Meninggal Dunia 6. Biaya Evakuasi Medis Darurat 7. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara 8. Pembunuhan, Penganiayaan, Pemerkosaan, Penculikan, Pembajakan, Penyerangan 9. Kecelakaan Saat Berkendara Sepeda Motor 10. Santunan Pengurusan Kematian (Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian Dan Biaya Pemakaman Termasuk Biaya Kremasi) 11. Santunan Keperluan Keluarga 12. Penggantian Barang Pribadi Yang Hilang Atau Rusak Akibat Kecelakaan Yang Dijamin Polis 13. Jaminan Risiko Terorisme 14. Santunan Transportasi 15. Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga

Fitur Utama Asuransi Umum

Ketentuan Underwriting	: Persetujuan dan penentuan kondisi pertanggungan serta premi yang ditetapkan dilakukan melalui proses review/pertimbangan berdasarkan informasi atau data-data sebagai berikut: 1. Tertanggung adalah Perorangan yang merupakan warga negara Indonesia atau penduduk tetap Indonesia atau penduduk Negara lain yang memiliki hubungan kepentingan pertanggungan (Insurable Interest) atau hubungan kepentingan dengan pemegang polis, yang memenuhi persyaratan untuk tinggal di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemegang Polis atau Tertanggung adalah Perorangan tidak masuk dalam Negara sanksi atau Corporate Responsibility atau Watch list customer atau daftar nasabah yang dalam pemantauan berdasarkan kebijakan dari PT AXA Insurance Indonesia. 3. Melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam pengajuan penutupan Asuransi: - Nama pemegang polis yang diasuransikan - Manfaat/Jaminan yang diminta - Uang pertanggungan - Jangka Waktu Pertanggungan - Penerima Manfaat - Perdagangan/aktivitas utama dan deskripsi bisnis klien
------------------------	--

- Riwayat kerugian dalam 3 tahun terakhir
- 4. Ketentuan usia - seperti pada wording, berusia diatas 30 (tiga puluh) hari sampai dengan usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- 5. Ketentuan kategori berdasarkan jenis pekerjaan seperti berikut:
 - Kategori 1 (Pegawai kantor, administrasi)
 - Kategori 2 (Non administrasi)
 - Kategori 3 (Pekerjaan dengan risiko sangat tinggi)
- 6. Ketentuan Underwriting lainnya (jika diperlukan):
 - Peserta dapat ditambahkan, dikurangi atau dirubah Golongan Manfaat Asuransi oleh Pemegang Polis sewaktu-waktu dengan mengirimkan pernyataan penambahan atau pengurangan peserta secara tertulis dengan melampirkan data peserta
 - Premi penambahan peserta dihitung berdasarkan basis Prorata hari dan manfaat akan dibayar penuh
 - Berakhirnya Kepesertaan
Pengurangan Peserta atau berakhirnya pertanggungan Peserta akan terjadi pada/ketika:
 - a) Tanggal berakhirnya hubungan kerja antara Pemegang polis dengan Tertanggung
 - b) Tanggal pengurangan peserta
 - c) Telah mencapai usia maksimal yang dinyatakan dalam polis
 - d) Peserta meninggal dunia
 - Informasi lainnya yang akan dimintakan (sesuai kebutuhan)

Skema Pembayaran : Pembayaran premi dapat dibayar sekaligus (dibayar lunas)

Metode Pembayaran : Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit atau *virtual account* atau dana

Mata Uang : Rupiah dan USD

Jangka Waktu Pertanggungan : Masa Pertanggungan asuransi adalah 1 tahun.

Uang Pertanggungan : Merujuk kepada Tabel Manfaat di lampiran 1

Manfaat Pertanggungan : Merujuk kepada Tabel Manfaat di lampiran 1

Rate Premi : Merujuk kepada Tabel Rate Premi di lampiran 1

Manfaat

BAB I JAMINAN

PASAL 1 – RISIKO YANG DIJAMIN

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan/atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar,

terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran, termasuk:

- 1.1. Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang;
 - 1.2. Terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya;
 - 1.3. Mati lemas atau tenggelam.
2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, biaya perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan oleh:
- 2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu Kecelakaan yang dijamin Polis;
 - 2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan yang dijamin dalam Polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

PASAL 2 – HAK ATAS SANTUNAN

1. Kematian (Jaminan A)

Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- 1.1. Meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya Kecelakaan, atau;
- 1.2. Hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.

Sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dijamin dalam Polis atau dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi

2. Cacat Tetap (Jaminan B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Tetap sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dijamin dalam Polis, yang terdiri dari:

2.1. Cacat Tetap Keseluruhan

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- 2.1.1. Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau;
- 2.1.2. Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau;
- 2.1.3. Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau;
- 2.1.4. Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dijamin Polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya Kecelakaan.

2.2. Cacat Tetap Sebagian

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan Cacat Tetap Sebagian yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat Kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan.

Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar telah mencapai limit maksimal, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

3. Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atas Cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dijamin Polis.

Atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung namun tidak melampaui nilai pertanggungan yang tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi.

PASAL 3 – BESARNYA SANTUNAN

1. Kematian

Manfaat akan dibayarkan kepada Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris berdasarkan nilai pertanggungan untuk Jaminan A sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi.

Santunan sebesar 100% (seratus persen) nilai pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi.

2. Cacat Tetap

Manfaat akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan persentase nilai pertanggungan untuk Jaminan B sebagai berikut:

2.1. Cacat Tetap Keseluruhan

Santunan sebesar 100% (seratus persen) nilai pertanggungan untuk Jaminan B atau sesuai persentase yang disepakati yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi akan dibayarkan kepada Tertanggung.

2.2. Cacat Tetap Sebagian

Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung sesuai persentase yang disepakati yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau sertifikat Asuransi. Jika tidak dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau sertifikat Asuransi maka besaran persentase mengacu pada tabel di bawah:

No	Uraian	Persentase atas Jaminan B
1	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
2	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
3	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
4	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
5	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
6	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25%
9	Ibu jari tangan kanan	15%
10	Ibu jari tangan kiri	10%
11	Jari telunjuk tangan kanan	10%
12	Jari telunjuk tangan kiri	8%
13	Jari kelingking tangan kanan	8%
14	Jari kelingking tangan kiri	6%
15	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
16	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%

17	Satu ibu jari kaki	8%
18	Satu jari kaki lainnya	5%
19	Sebelah mata	50%
20	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
21	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
22	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%

Dengan ketentuan:

- 2.2.1. Jumlah persentase dari seluruh Cacat Tetap yang diderita selama Jangka Waktu Pertanggungan tidak melebihi 100% nilai pertanggungan untuk Jaminan B;
- 2.2.2. Bagi orang kidal pengertian kata “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya;
- 2.2.3. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu;
- 2.2.4. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan;
- 2.2.5. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan surat keterangan dokter yang melakukan perawatan.

3. Biaya Perawatan atau Pengobatan

Manfaat ini akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi. Jumlah penggantian selama Jangka Waktu Pertanggungan setinggi-tingginya sebesar nilai pertanggungan Jaminan C

Jaminan Biaya Perawatan atau Pengobatan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.

PASAL 4 – PERLUASAN JAMINAN

Berlaku sepanjang dipertanggungkan dan disepakati oleh Penanggung sebagaimana secara tegas tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi.

1. Penggantian Ganda Jika Kematian atau Cacat Tetap karena Kecelakaan Perjalanan sebagai Penumpang dalam Alat Transportasi Umum

Penanggung akan memberikan ganti rugi ganda untuk Kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan perjalanan sebagai penumpang dalam alat transportasi umum.

Manfaat yang dibayar berdasarkan:

- (i) Bagian 1 – Kematian akibat Kecelakaan, atau;
- (ii) Bagian 2 – Cacat Tetap dan terbatas pada manfaat yang dapat memperoleh skala 100% penggantian dalam “Tabel Skala Manfaat Cacat Tetap” akan digandakan apabila cacat atau Cedera yang menjadi alasan timbulnya klaim yang sah disebabkan oleh Kecelakaan pada alat transportasi umum, yaitu pada kereta api, taksi online/taksi offline, bis, feri atau pesawat terbang terjadwal, atau kendaraan lainnya yang memiliki izin transportasi umum.

2. Cacat Sementara

Jaminan atas Cacat Sementara akan diberikan jika Tertanggung mengalami Cedera (termasuk patah tulang) yang disebabkan dari suatu Kecelakaan yang dijamin Polis dan akibatnya Tertanggung tidak bisa melakukan pekerjaan atau aktivitas normal, selama minimal 1 (satu) minggu berdasarkan surat keterangan medis. Santunan untuk bagian ini akan dibayarkan sesuai dengan jumlah pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi

3. Biaya Pengobatan Tradisional (Alternatif)

Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sampai dengan batas yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk pengobatan oleh Tabib Tradisional termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang yang memiliki izin dan terdaftar di Indonesia untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya atas Cedera yang timbul akibat Kecelakaan.

Pemberitahuan klaim harus disertai dengan bukti tanda terima pembayaran yang sah.

4. Santunan Tunai Rumah Sakit Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayar santunan tunai untuk setiap hari perawatan di rumah sakit sejumlah yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi dengan ketentuan tidak dapat melebihi limit maksimum untuk selama Jangka Waktu Pertanggungan.

5. Santunan Tunai Segera Karena Meninggal Dunia

Penanggung akan memberikan santunan tunai segera sejumlah yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi dengan ketentuan tidak dapat melebihi batas maksimum untuk setiap Jangka Waktu Pertanggungan kepada ahli waris yang sah apabila Tertanggung mengalami Kematian sebagai akibat Kecelakaan.

6. Biaya Evakuasi Medis Darurat

Dalam rangka evakuasi penyelamatan akibat Kecelakaan yang dialami Tertanggung, Penanggung akan membayar biaya sampai dengan batas yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi atas pemindahan Tertanggung dari lokasi kejadian Kecelakaan ke rumah sakit termasuk biaya transportasi dan/atau biaya pemindahan Tertanggung ke rumah sakit lain apabila secara medis Tertanggung perlu dipindahkan ke rumah sakit lain untuk Perawatan Medis lebih lanjut. Keputusan apa pun tentang evakuasi Tertanggung akan ditentukan oleh dokter/tim dokter yang merawat Tertanggung.

Kecelakaan yang terjadi harus disebabkan oleh risiko yang dijamin di dalam Polis.

7. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara

Polis ini diperluas dengan jaminan yang timbul dari Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara. Dengan catatan semua resiko ini tidak berkembang dalam rantai kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko yang dikecualikan.

8. Pembunuhan, Penganiayaan, Pemerkosaan, Penculikan, Pembajakan, Penyerangan

Polis ini juga menjamin risiko Kematian, atau Cacat Tetap atau Cacat Sementara atau Biaya Perawatan atau Pengobatan sepanjang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi sebagai akibat dari tindakan-tindakan kekerasan yang disebabkan oleh pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan, pembajakan, penyerangan yang dialami oleh Tertanggung, yang tidak bisa dihindari oleh Tertanggung dengan syarat bahwa kejadian tersebut tidak timbul sebagai akibat dari atau sehubungan dengan kolaborasi atau kerjasama atau tindakan provokasi dari Tertanggung.

9. Kecelakaan Saat Berkendara Sepeda Motor

Polis ini juga menjamin risiko Kematian, atau Cacat Tetap atau Biaya Perawatan atau Pengobatan kepada Tertanggung baik sebagai pengendara maupun sebagai penumpang sepanjang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi sebagai akibat dari Kecelakaan saat berkendara sepeda motor, dengan syarat bahwa Penanggung tidak bertanggung jawab untuk setiap klaim yang timbul dari adu kecepatan, balapan, rally, percobaan kehandalan, uji kecepatan atau kompetisi.

10. Santunan Pengurusan Kematian (Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian Dan Biaya Pemakaman Termasuk Biaya Kremasi)

Penanggung akan memberikan penggantian sesuai dengan limit yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi atas biaya pengurusan sertifikat kematian dan biaya pemakaman Tertanggung akibat dari Kecelakaan yang dijamin dalam Polis ini.

11. Santunan Keperluan Keluarga

Penanggung akan memberikan santunan pendidikan untuk anak Tertanggung dan/atau santunan pembayaran cicilan rumah dan/atau pembayaran lainnya yang merupakan kewajiban dari Tertanggung sesuai limit penggantian yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi, apabila Tertanggung meninggal dunia atau cacat tetap keseluruhan karena Kecelakaan yang dijamin di dalam Polis ini.

12. Penggantian Barang Pribadi Yang Hilang Atau Rusak Akibat Kecelakaan Yang Dijamin Polis

Penanggung akan memberikan penggantian dalam hal Tertanggung mengalami kehilangan atau kerusakan pada barang pribadi akibat dari Kecelakaan yang dijamin dalam Polis ini. Penanggung akan memberikan penggantian biaya perbaikan dan/atau penggantian maksimal sebesar batasan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi. Dalam hal kehilangan dan/atau perampokan, maka laporan polisi harus dibuat dalam waktu dua puluh empat jam (24 jam) setelah terjadinya kehilangan atau perampokan.

13. Jaminan Risiko Terorisme

Polis ini menjamin Tertanggung terhadap Kematian atau Cacat Tetap atau Cacat Sementara atau Biaya Pengobatan sepanjang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi akibat dari risiko Terorisme yang dikonfirmasi oleh pemerintah tetapi tidak termasuk Terorisme akibat nuklir, senjata kimia, dan/atau senjata biologis terlepas dari penyebab atau peristiwa lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain apapun pada kematian atau Cacat Tetap karena Kecelakaan.

14. Santunan Transportasi

Jika selama periode asuransi, Tertanggung mengalami Cedera badan akibat Kecelakaan, yang membutuhkan penggunaan transportasi setelah perawatan dari rumah sakit selama periode Polis, maka Penanggung akan mengganti biaya transportasi yang diperlukan sehubungan dengan Cedera badan yang dialami Tertanggung, sampai dengan nilai yang tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi untuk transportasi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang diperlukan.

15. Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga

Penanggung akan membayar sampai dengan limit yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi yang secara hukum Tertanggung diwajibkan membayar ganti rugi atas:

- (a) Luka badan (termasuk kematian atau penyakit) terhadap pihak ketiga;
- (b) Kerugian atau kerusakan terhadap harta benda pihak ketiga.

Yang disebabkan oleh Kecelakaan yang dialami oleh Tertanggung dan terjadi selama Periode Asuransi.

Jaminan ini hanya berlaku untuk satu kali tuntutan atas kejadian Kecelakaan yang terjadi selama periode asuransi.

Yurisdiksi: Republik Indonesia.

Batas Teritorial: Seluruh dunia tidak termasuk Amerika Serikat, Australia dan Kanada.

Bila Tertanggung meninggal, ahli waris Tertanggung yang ditetapkan akan mendapatkan pertanggungan ini untuk tanggung jawab hukum Tertanggung atas suatu peristiwa yang ditanggung dalam Bagian ini.

Risiko

Risiko Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan:

1. Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan sepihak/menolak pembayaran klaim/menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung, apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi

Biaya

Biaya Materai : IDR 10.000

Pengecualian

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin:

1. *Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung:*
 - 1.1. *Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu;*
 - 1.2. *Bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air;*
 - 1.3. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;*
 - 1.4. *Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;*
 - 1.5. *Menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari;*
 - 1.6. *Terserang atau terjangkit virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh;*
 - 1.7. *Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat Kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa Kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan dibayarkan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat Kecelakaan itu.*
2. *Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:*

2.1. *Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)*

2.2. *Baik langsung maupun tidak langsung karena:*

2.2.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase;*

2.2.2. *Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain;*

2.2.3. *Ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.*

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan Kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

(Pengecualian 2.2.1, 2.2.2 dan 2.2.3 di atas menjadi tidak berlaku apabila risiko pada bagian ini disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi sebagai jaminan)

2.3. *Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.*

3. *Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas:*

3.1. *Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.*

3.2. *Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:*

3.2.1. *Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam Polis ini, atau;*

3.2.2. *Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2) di atas.*

4. *Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, atau AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).*

Pengecualian perluasan Jaminan:

Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara

Risiko yang Dikecualikan:

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan jika Tertanggung mengalami Cedera atau meninggal dunia, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

- *Salah satu atau lebih dari risiko-risiko: Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara).*

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*
- *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*
- *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.*

Penggantian Barang Pribadi Yang Hilang Atau Rusak Akibat Kecelakaan Yang Dijamin Polis

Pengecualian yang berlaku pada bagian ini, Polis ini tidak menjamin hal-hal sebagai berikut:

- Segala jenis perhiasan, uang, dokumen, logam mulia, hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, perahu, motor, setiap alat angkut lainnya, papan salju dan ski serta peralatan golf selama dipakai oleh Tertanggung, peralatan rumah tangga, barang antik, gigi atau anggota badan palsu, naskah atau surat berharga.*
- Lensa kontak, barang yang mudah pecah atau rentan pecah atau pecah belah kecuali yang disebabkan oleh kebakaran atau Kecelakaan pada kendaraan yang mengangkutnya.*
- Barang dagangan termasuk sampel barang dagangan tersebut.*
- Kerusakan atau karat/korosi, kerusakan yang bersifat gradual atau kerusakan mekanis, pembersihan, pencelupan, memperbaiki, memulihkan atau perubahan, ngengat atau hama, kondisi atmosfer atau iklim.*
- Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam waktu 24 jam dan tidak adanya laporan polisi yang diperoleh.*

Persyaratan dan tata cara

Persyaratan pengajuan :

1. Tertanggung mengajukan permohonan kepada penanggung melalui website MyPage dan mengisi data pertanggungan dan ketentuan lainnya yang ada di website MyPage.
2. Membayar premi yang telah dihitung sesuai dengan jaminan yang telah dipilih oleh Tertanggung dengan pilihan cara pembayaran yang ada di website MyPage.

Prosedur Pengajuan Perubahan

Jika terdapat perubahan maka Tertanggung wajib menginformasikan ke asuransi mengenai perubahan yang terjadi atau jika polis akan dibatalkan maka Tertanggung harus menyampaikan pengajuan pembatalan kepada asuransi.

1. Pengajuan perubahan/pembatalan disampaikan tertulis melalui Formulir Pengajuan Perubahan/Pembatalan yang diisi dengan lengkap dan disampaikan *Customer Service* PT AXA Insurance.
2. *Customer Service* akan menyampaikan ke Sales/Underwriting untuk dilakukan penilaian lebih lanjut
3. Jika perubahan /pembatalan dapat diproses, maka Nota Perubahan atau Pembatalan akan diterbitkan dan dikirimkan ke Tertanggung
4. Selanjutnya PT AXA Insurance akan melakukan pengembalian Premi (jika ada) atau akan menagihkan Premi (jika terdapat tambahan Premi).

Tata Cara Pengaduan

Peserta dapat mengajukan pengaduan langsung ke *customer service walk in* di kantor pemasaran Penanggung terdekat, atau melalui telepon ke Customer Care Center AXA Insurance di no telepon **1500 733** dan email ke customer.general@axa.co.id.

Prosedur Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan

1. Jika ada Pengaduan yang ingin disampaikan, Peserta dapat melaporkan Pengaduan tersebut ke *Customer Care Center* AXA Insurance di no. telepon **1500 733**; email customer.general@axa.co.id
2. Penanggung akan me-register Pengaduan tersebut dan mengkonfirmasi kembali ke Peserta lewat telepon atau e-mail bahwa Pengaduan telah diterima dengan baik dan akan segera ditindaklanjuti disertai informasi waktu penyelesaian Pengaduan.
3. Jangka waktu penyelesaian Pengaduan adalah:

- i. Apabila Pengaduan secara tertulis maka waktu penyelesaian maksimum 10 hari kerja sejak diterimanya Pengaduan dan dokumen dinyatakan lengkap;
 - ii. Apabila Pengaduan secara lisan maka waktu penyelesaian maksimum 5 hari kerja sejak diterimanya Pengaduan.
4. Untuk Pengaduan tertulis, dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan terkait penyelesaian pengaduan, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu penyelesaian pada 3(i). Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Tertanggung melalui surat sebagai informasi bahwa penyelesaian Pengaduan masih membutuhkan tambahan waktu. Tambahan waktu penyelesaian Pengaduan di luar batas waktu pada 3(i) dan bagian ini dapat dilakukan dan akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 5. Jika Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian Pengaduan yang disampaikan secara lisan sebagaimana pada poin 3 (ii) tidak dapat dipenuhi, Penanggung meminta kepada Tertanggung untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Tata Cara Klaim

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Suatu Kecelakaan

Dalam hal terjadi suatu Kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka:

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya ke dokter atau tim medis atau klinik atau rumah sakit terdekat.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya Kecelakaan tersebut.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat Kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - a. Melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia;
 - b. Meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari dokter atau rumah sakit, dan;
 - c. Memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi), jika hal tersebut diperlukan;
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

Dokumen Pendukung Klaim.

Jika terjadi Kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis Kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum);
 - b. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat;
 - c. Surat keterangan para saksi.
 - d. Surat keterangan ahli waris oleh institusi terkait (Kelurahan atau Kecamatan);
 - e. Surat keterangan waris oleh institusi terkait (Kelurahan atau Kecamatan);
 - f. Dokumen lainnya yang dibutuhkan.
5. Dalam hal Tertanggung hilang:
 - a. Surat keterangan tentang Kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang;

- b. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup.
6. Dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Tetap dan Cacat Sementara:
 - a. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 - b. Surat keterangan para saksi.
7. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kuitansi yang telah dilegalisir oleh Penanggung bersifat wajib tersebut.
8. Dalam hal pengajuan klaim Biaya Pengobatan Tradisional:
 - a. Surat Ijin usaha dari Tempat Pengobatan atau dapat diwakilkan dengan informasi nomor usaha yang tertera pada kuitansi (jika ada) atau;
 - b. Sertifikat/Ijin dari Ahli Pengobatan.
9. Biaya evakuasi medis darurat
 - a. Foto Evakuasi di lokasi kejadian, dan/atau;
 - b. Surat ijin pemindahan Tertanggung ke rumah sakit/klinik lainnya dari dokter/tim dokter yang merawat Tertanggung, dan/atau;
 - c. Kuitansi biaya yang dikeluarkan untuk evakuasi Tertanggung seperti Biaya Ambulans atau lainnya.
10. Untuk klaim yang disebabkan oleh Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan, pembajakan, penyerangan diperlukan surat keterangan dari Kepolisian atau Pemerintah.
11. Untuk klaim tanggung jawab hukum pribadi terhadap pihak ketiga
 - a. Surat Tuntutan dari Pihak ketiga, dan;
 - b. Kuitansi Kerugian atau Biaya Pengobatan yang dialami pihak ketiga.
12. Untuk klaim penggantian barang pribadi yang hilang atau rusak akibat Kecelakaan:
 - a. Kuitansi perbaikan atau penggantian, dan;
 - b. Foto dari Barang yang rusak.
13. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
14. Untuk kecelakaan yang terjadi saat mengendarai kendaraan, maka dibutuhkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Foto kopi SIM dan STNK
15. Untuk Jaminan Risiko Terorisme, yaitu konfirmasi tertulis dari pihak yang berwenang yang terkait tentang waktu dan kejadiannya.
16. Untuk Jaminan Santunan Keperluan Keluarga, sebagai berikut: dokumen yang berkaitan dengan tagihan Tertanggung sesuai dengan benefit yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis. Misalkan, tagihan KPR atau biaya Pendidikan, Kartu Keluarga dan lain-lain.
17. Untuk Jaminan Santunan Transportasi, sebagai berikut: Invoice atau bukti pembayaran penggunaan transportasi dari dan/atau ke rumah sakit.

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Tarif Premi

Tuan A ingin mengasuransikan dirinya sendiri dengan memilih produk Asuransi *SmartActive (SmartActive Insurance)* dari PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance) dengan Informasi atau data-data sebagai berikut:

- Usia Tuan A : 40 tahun
 - Jangka Waktu Pertanggungan: 1 tahun
 - Jaminan dan Uang Pertanggungan:
- Jaminan Utama:

Kematian (Jaminan A) dan Cacat Tetap (Jaminan B) : IDR 100.000.000

Perluasan Jaminan:

Allowances :

- Santunan Pengurusan Kematian (Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian Dan Biaya Pemakaman Termasuk Biaya Kremasi) : IDR 10.000.000
- Santunan Keperluan Keluarga : IDR 10.000.000

Other Cover :

- Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C) : IDR 20.000.000
- Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara : IDR 100.000.000

- Penerima Manfaat: Tuan B
- Perdagangan/aktivitas utama dan deskripsi bisnis klien:
Karyawan administrasi (Pegawai swasta) (Kategori 1)
- Riwayat kerugian dalam 3 tahun terakhir: NIL
- Dan kelengkapan informasi atau data-data lainnya yang dibutuhkan oleh pihak AXA Insurance kepada Tuan A

Setelah PT AXA Insurance Indonesia melakukan analisis berdasarkan informasi atau data-data di atas, maka Tuan A disetujui dengan rate jaminan serta premi yang harus dibayarkan sebagai berikut :

- **Rate Jaminan:**

Jaminan Utama:

Kematian (Jaminan A) dan Cacat Tetap (Jaminan B) : 0.0581%

Perluasan Jaminan:

Allowances :

- Santunan Pengurusan Kematian (Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian Dan Biaya Pemakaman Termasuk Biaya Kremasi) : 0.0581%
- Santunan Keperluan Keluarga : 0.0581%

Other Cover :

- Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C) : 0.4176%
- Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara : 0.0049%

- Biaya Polis = IDR 25.000
- Biaya Materai = IDR 10.000

Risiko Sendiri: NIL

Total Preminya adalah sebesar:

- Gross Premium = IDR 158.140
- Biaya Polis = IDR 25.000
- Biaya Materai = IDR 10.000
- **Total = IDR 193.140**

Ilustrasi Pembayaran Manfaat

Pada saat berada di jalan, Tuan A tertabrak mobil. Kemudian Tuan A pergi ke rumah sakit dan Tuan A mengeluarkan biaya sebesar IDR 8.000.000 untuk pengobatannya. Tuan A melaporkan kepada AXA Insurance untuk mengajukan klaim kepada AXA Insurance untuk polis Tuan A di produk Asuransi *SmartActive (SmartActive Insurance)*.

Untuk mengajukan klaim, Tuan A harus:

Tuan A dapat memberitahukan AXA Insurance secara tertulis dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya tabrakan dan mengisi form klaim Asuransi dengan melampirkan ikhtisar polis serta melengkapi dokumen-dokumen penunjang lain yang diperlukan.

Form klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Tuan A disertai dokumen penunjang lainnya dikirimkan ke PT. AXA Insurance Indonesia, AXA Tower Lt. GF, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City, Jakarta 12940.

Dari hasil investigasi dan penelaahan berdasarkan dokumen-dokumen klaim yang disampaikan bahwa kerugian yang dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan polis sehingga dapat disetujui penggantian klaimnya sebesar IDR 8.000.000 kepada Tuan A.

Tuan A menyetujui penggantian klaim sebesar IDR 8.000.000 dari AXA Insurance. Selanjutnya AXA Insurance akan membayarkan klaim tersebut dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Tuan A.

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi Polis Asuransi *SmartActive (SmartActive Insurance)* antara lain :

1. **"Penanggung"** berarti PT AXA Insurance Indonesia.
2. **"Tertanggung"** berarti perorangan/kelompok yang merupakan warga negara Indonesia atau penduduk tetap Indonesia atau penduduk Negara lain dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia seperti yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi.
3. **"Jangka Waktu Pertanggungan"** berarti tanggal mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan dari Polis ini sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Sertifikat Asuransi.
4. **"Kecelakaan"** berarti suatu kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga yang semata-mata berasal dari luar kendali **Tertanggung** dan dengan sendirinya mengakibatkan Cedera, cacat atau kematian dan tidak disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis apapun; atau kehilangan atau kerusakan harta benda mana saja yang berlaku.
5. **"Cedera"** berarti setiap kerusakan fisiologis pada tubuh yang disebabkan oleh tekanan fisik secara langsung.
6. **"Perawatan Medis"** berarti perawatan yang dilakukan sesuai dengan diagnosis dokter dan sesuai dengan ilmu kedokteran seperti minum obat, terapi, latihan fisik dan lain-lain.
7. **"Tabib Tradisional/TCM (Traditional China Medical Expert)"** (termasuk ahli ramuan atau ahli tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
8. **"Keadaan Darurat"** berarti peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. **"Kerusuhan"** berarti tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-Hara atau tidak berkaitan terhadap tindakan Terorisme
10. **"Pemogokan"** berarti tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan dengan ketentuan tindakan tersebut tidak termasuk dalam tindakan Terorisme.
11. **"Penghalangan Bekerja"** berarti tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan dengan ketentuan tindakan tersebut tidak termasuk dalam tindakan Terorisme.
12. **"Tawuran"** berarti perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai Kerusuhan.
13. **"Perbuatan Jahat"** berarti tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau

oleh pencuri/perampok/penjarah dengan ketentuan tindakan tersebut tidak termasuk dalam tindakan Terorisme.

14. **"Pencegahan"** berarti tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
15. **"Huru-hara"** berarti keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut dengan ketentuan tindakan tersebut tidak termasuk dalam tindakan Terorisme.
16. **"Pembangkian Rakyat"** berarti gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto", atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto", yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
17. **"Pengambilalihan Kekuasaan"** berarti keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto" telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
18. **"Revolusi"** berarti gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto", yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
19. **"Pemberontakan"** berarti tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkian dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto" dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto".
20. **"Kekuatan Militer"** berarti kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto" atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
21. **"Invasi"** berarti suatu tindakan Kekuatan Militer suatu negara untuk memasuki atau menyerbu wilayah negara lain dengan tujuan menduduki dan menguasai wilayah tersebut secara sementara atau sementara.
22. **"Perang Saudara"** berarti konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
23. **"Perang dan Permusuhan"** berarti konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
24. **"Makar"** berarti tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto" atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
25. **"Terorisme"** berarti suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
26. **"Sabotase"** berarti tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
27. **"Penjarahan"** berarti pengambilan barang secara paksa selama perang, bencana alam, atau Kerusuhan.

B. Catatan Penting :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Tertanggung mengenai produk Asuransi *SmartActive (SmartActive Insurance)* dari PT AXA Insurance Indonesia.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
3. Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan/atau komisi bagi pihak tertanggung dan/atau pihak pemasar.
4. Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi dan bukan merupakan produk Bank dan bukan tanggung jawab Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
5. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat-syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT AXA Insurance Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT AXA Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT AXA Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
01/05/2024

TABEL MANFAAT
BENEFIT TABLE

No	Jaminan Coverage	Nilai Manfaat Benefit Limit (IDR)																								
JAMINAN UTAMA / MAIN COVERAGE																										
1	Kematian karena kecelakaan (Jaminan A) / Cacat Tetap (Jaminan B) <i>Death due to accident (Coverage A) / Permanent Disablement (Coverage B)</i>	mulai dari 10,000,000 sampai dengan 1,000,000,000 <i>start from 10,000,000 until 1,000,000,000</i>																								
EXTENSION COVERAGE																										
ALLOWANCES																										
1	Santunan Tunai Rumah Sakit Akibat Kecelakaan <i>Cash Allowance for Hospitalization Due to Accident</i>	<table> <tr> <th>Limit Kematian</th><th>Santunan per Hari</th><th>Santunan max. 30 hari</th></tr> <tr> <td>10,000,000</td><td>25,000</td><td>750,000</td></tr> <tr> <td>25,000,000</td><td>50,000</td><td>1,500,000</td></tr> <tr> <td>50,000,000</td><td>75,000</td><td>2,250,000</td></tr> <tr> <td>100,000,000</td><td>100,000</td><td>3,000,000</td></tr> <tr> <td>250,000,000</td><td>125,000</td><td>3,750,000</td></tr> <tr> <td>500,000,000</td><td>150,000</td><td>4,500,000</td></tr> <tr> <td>1,000,000,000</td><td>200,000</td><td>6,000,000</td></tr> </table>	Limit Kematian	Santunan per Hari	Santunan max. 30 hari	10,000,000	25,000	750,000	25,000,000	50,000	1,500,000	50,000,000	75,000	2,250,000	100,000,000	100,000	3,000,000	250,000,000	125,000	3,750,000	500,000,000	150,000	4,500,000	1,000,000,000	200,000	6,000,000
Limit Kematian	Santunan per Hari	Santunan max. 30 hari																								
10,000,000	25,000	750,000																								
25,000,000	50,000	1,500,000																								
50,000,000	75,000	2,250,000																								
100,000,000	100,000	3,000,000																								
250,000,000	125,000	3,750,000																								
500,000,000	150,000	4,500,000																								
1,000,000,000	200,000	6,000,000																								
2	Santunan Tunai Segera Karena Meninggal Dunia <i>Immediate Cash Allowance Due to Death</i>	10% dari limit kematian maksimum IDR 10,000,000 <i>10% of death benefit maximum IDR 10,000,000</i>																								
3	Santunan Pengurusan Kematian (Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian Dan Biaya Pemakaman Termasuk Biaya Kremasi) <i>Death Arrangement Compensation (Death Certificate Processing Costs and Funeral Costs Including Cremation Costs)</i>	10% dari limit kematian maksimum IDR 25,000,000 <i>10% of death benefit maximum IDR 25,000,000</i>																								
4	Santunan Keperluan Keluarga <i>Compensation for Family Needs</i>	10% dari limit kematian maksimum IDR 25,000,000 <i>10% of death benefit maximum IDR 25,000,000</i>																								
5	Penggantian Barang Pribadi Yang Hilang Atau Rusak Akibat Kecelakaan Yang Dijamin Polis <i>Reimbursement For Personal Items Lost or Damaged as a Result of an Accident Covered by the Policy</i>	10% dari nilai manfaat kematian maks IDR 2,500,000 <i>10% of death benefit limit max IDR 2,500,000</i>																								
6	Santunan Transportasi <i>Transportation Allowance</i>	10% dari nilai manfaat kematian maks 1,000,000 <i>10% of death benefit limit max 1,000,000</i>																								
OTHER COVER																										
1	Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C) <i>Medical Expenses or Medication (Coverage C)</i>	20% dari manfaat kematian maksimum IDR 200,000,000 <i>20% of Death benefit max. IDR 200,000,000</i>																								
2	Penggantian Ganda Jika Kematian atau Cacat Tetap karena Kecelakaan Perjalanan sebagai Penumpang dalam Alat Transportasi Umum <i>Double Indemnity if Death or Permanent Disablement due to Accident while on Trip as Passenger on Public Transportation</i>	200% dari nilai manfaat kematian <i>200% of death benefit limit</i>																								
3	Cacat Sementara <i>Temporary Disablement</i>	10% dari limit kematian maksimum IDR 10,000,000 <i>10% of death benefit maximum IDR 10,000,000</i>																								
4	Biaya Pengobatan Tradisional (Alternatif) <i>Medical Expense on Traditional Medicine (Alternative)</i>	2% dari nilai manfaat kematian <i>2% of death benefit limit</i>																								
5	Biaya Evakuasi Medis Darurat <i>Emergency Medical Evacuation Expense</i>	10% dari limit kematian maksimum IDR 25,000,000 <i>10% of death benefit maximum IDR 25,000,000</i>																								

6	Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara <i>Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Damage, Brawling and Civil Commotion</i>	100% dari nilai manfaat kematian <i>100% of death benefit limit</i>
7	Pembunuhan, Penganiayaan, Pemerkosaan, Penculikan, Pembajakan, Penyerangan <i>Murder, Torture, Rape, Kidnapping, Hijacking, Assault</i>	100% dari nilai manfaat kematian <i>100% of death benefit limit</i>
8	Kecelakaan Saat Berkendara Sepeda Motor <i>Accident While Riding Motorbike</i>	10% dari limit kematian maksimum IDR 25,000,000 <i>10% of death benefit maximum IDR 25,000,000</i>
9	Jaminan Risiko Terorisme <i>Cover Terrorism Risk</i>	100% dari nilai manfaat kematian <i>100% of death benefit limit</i>
10	Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga <i>Personal Legal Liability</i>	10% dari limit kematian maksimum IDR 10,000,000 <i>10% of death benefit maximum IDR 10,000,000</i>

Untuk mata uang USD, exchange rate: IDR 15.000

Lampiran 1 – Tabel Rate

**TABEL RATE
RATE TABLE**

RATE KELAS 1			RATE KELAS 2		
No	Jaminan Coverage	Tarif Rate	No	Jaminan Coverage	Tarif Rate
JAMINAN UTAMA / MAIN COVERAGE			JAMINAN UTAMA / MAIN COVERAGE		
1	Kematian karena kecelakaan (Jaminan A) / Cacat Tetap (Jaminan B) <i>Death due to accident (Coverage A) / Permanent Disablement (Coverage B)</i>	0.0581%	1	Kematian karena kecelakaan (Jaminan A) / Cacat Tetap (Jaminan B) <i>Death due to accident (Coverage A) / Permanent Disablement (Coverage B)</i>	0.0726%
EXTENSION COVERAGE			EXTENSION COVERAGE		
ALLOWANCES			ALLOWANCES		
1	Santunan Tunai Rumah Sakit Akibat Kecelakaan <i>Cash Allowance for Hospitalization Due to Accident</i>	0.0581%	1	Santunan Tunai Rumah Sakit Akibat Kecelakaan <i>Cash Allowance for Hospitalization Due to Accident</i>	0.0726%
2	Santunan Tunai Segera Karena Meninggal Dunia <i>Immediate Cash Allowance Due to Death</i>	0.0581%	2	Santunan Tunai Segera Karena Meninggal Dunia <i>Immediate Cash Allowance Due to Death</i>	0.0726%
3	Santunan Pengurusan Kematian (Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian Dan Biaya Pemakaman Termasuk Biaya Kremasi) <i>Death Arrangement Compensation (Death Certificate Processing Costs and Funeral Costs Including Cremation Costs)</i>	0.0581%	3	Santunan Pengurusan Kematian (Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian Dan Biaya Pemakaman Termasuk Biaya Kremasi) <i>Death Arrangement Compensation (Death Certificate Processing Costs and Funeral Costs Including Cremation Costs)</i>	0.0726%
4	Santunan Keperluan Keluarga <i>Compensation for Family Needs</i>	0.0581%	4	Santunan Keperluan Keluarga <i>Compensation for Family Needs</i>	0.0726%
5	Penggantian Barang Pribadi Yang Hilang Atau Rusak Akibat Kecelakaan Yang Dijamin Polis <i>Reimbursement For Personal Items Lost or Damaged as a Result of an Accident Covered by the Policy</i>	0.0581%	5	Penggantian Barang Pribadi Yang Hilang Atau Rusak Akibat Kecelakaan Yang Dijamin Polis <i>Reimbursement For Personal Items Lost or Damaged as a Result of an Accident Covered by the Policy</i>	0.0726%
6	Santunan Transportasi <i>Transportation Allowance</i>	0.4176%	6	Santunan Transportasi <i>Transportation Allowance</i>	0.0247%
OTHER COVER			OTHER COVER		
1	Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C) <i>Medical Expenses or Medication (Coverage C)</i>	0.4176%	1	Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C) <i>Medical Expenses or Medication (Coverage C)</i>	0.5220%
2	Penggantian Ganda Jika Kematian atau Cacat Tetap karena Kecelakaan Perjalanan sebagai Penumpang dalam Alat Transportasi Umum <i>Double Indemnity if Death or Permanent Disablement due to Accident while on Trip as Passenger on Public Transportation</i>	0.0437%	2	Penggantian Ganda Jika Kematian atau Cacat Tetap karena Kecelakaan Perjalanan sebagai Penumpang dalam Alat Transportasi Umum <i>Double Indemnity if Death or Permanent Disablement due to Accident while on Trip as Passenger on Public Transportation</i>	0.0437%
3	Cacat Sementara <i>Temporary Disablement</i>	0.2910%	3	Cacat Sementara <i>Temporary Disablement</i>	0.3627%
4	Biaya Pengobatan Tradisional (Alternatif) <i>Medical Expense on Traditional Medicine (Alternative)</i>	0.5220%	4	Biaya Pengobatan Tradisional (Alternatif) <i>Medical Expense on Traditional Medicine (Alternative)</i>	0.6525%
5	Biaya Evakuasi Medis Darurat <i>Emergency Medical Evacuation Expense</i>	0.0581%	5	Biaya Evakuasi Medis Darurat <i>Emergency Medical Evacuation Expense</i>	0.0726%

6	Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara <i>Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Damage, Brawling and Civil Commotion</i>	0.0049%
7	Pembunuhan, Penganiayaan, Pemerkosaan, Penculikan, Pembajakan, Penyerangan <i>Murder, Torture, Rape, Kidnapping, Hijacking, Assault</i>	0.0538%
8	Kecelakaan Saat Berkendara Sepeda Motor <i>Accident While Riding Motorbike</i>	0.0000%
9	Jaminan Risiko Terorisme <i>Cover Terrorism Risk</i>	0.0247%
10	Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga <i>Personal Legal Liability</i>	0.0581%

6	Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara <i>Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Damage, Brawling and Civil Commotion</i>	0.0049%
7	Pembunuhan, Penganiayaan, Pemerkosaan, Penculikan, Pembajakan, Penyerangan <i>Murder, Torture, Rape, Kidnapping, Hijacking, Assault</i>	0.0538%
8	Kecelakaan Saat Berkendara Sepeda Motor <i>Accident While Riding Motorbike</i>	0.0000%
9	Jaminan Risiko Terorisme <i>Cover Terrorism Risk</i>	0.5220%
10	Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga <i>Personal Legal Liability</i>	0.0726%

RATE KELAS 3

N o	Jaminan Coverage	Tarif Rate
JAMINAN UTAMA / MAIN COVERAGE		
1	Kematian karena kecelakaan (Jaminan A) / Cacat Tetap (Jaminan B) <i>Death due to accident (Coverage A) / Permanent Disablement (Coverage B)</i>	0.1161%

1	Santunan Tunai Rumah Sakit Akibat Kecelakaan <i>Cash Allowance for Hospitalization Due to Accident</i>	0.1161%
2	Santunan Tunai Segera Karena Meninggal Dunia <i>Immediate Cash Allowance Due to Death</i>	0.1161%
3	Santunan Pengurusan Kematian (Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian Dan Biaya Pemakaman Termasuk Biaya Kremasi) <i>Death Arrangement Compensation (Death Certificate Processing Costs and Funeral Costs Including Cremation Costs)</i>	0.1161%
4	Santunan Keperluan Keluarga <i>Compensation for Family Needs</i>	0.1161%
5	Penggantian Barang Pribadi Yang Hilang Atau Rusak Akibat Kecelakaan Yang Dijamin Polis <i>Reimbursement For Personal Items Lost or Damaged as a Result of an Accident Covered by the Policy</i>	0.1161%
6	Santunan Transportasi <i>Transportation Allowance</i>	0.8351%
OTHER COVER		
1	Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C)	0.8351%

	<i>Medical Expenses or Medication (Coverage C)</i>	
2	Penggantian Ganda Jika Kematian atau Cacat Tetap karena Kecelakaan Perjalanan sebagai Penumpang dalam Alat Transportasi Umum <i>Double Indemnity if Death or Permanent Disablement due to Accident while on Trip as Passenger on Public Transportation</i>	0.0437%
3	Cacat Sementara <i>Temporary Disablement</i>	0.5803%
4	Biaya Pengobatan Tradisional (Alternatif) <i>Medical Expense on Traditional Medicine (Alternative)</i>	1.0439%
5	Biaya Evakuasi Medis Darurat <i>Emergency Medical Evacuation Expense</i>	0.1161%
6	Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Tawuran dan Huru-hara <i>Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Damage, Brawling and Civil Commotion</i>	0.0049%
7	Pembunuhan, Penganiayaan, Pemerkosaan, Penculikan, Pembajakan, Penyerangan <i>Murder, Torture, Rape, Kidnapping, Hijacking, Assault</i>	0.0538%
8	Kecelakaan Saat Berkendara Sepeda Motor <i>Accident While Riding Motorbike</i>	0.0000%
9	Jaminan Risiko Terorisme <i>Cover Terrorism Risk</i>	0.0247%
10	Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga <i>Personal Legal Liability</i>	0.1161%